



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. A.P.Pettarani No.62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411- 4671729

Email : diskominfo@makassar.go.id Homepage: <http://www.makassarkota.go.id>



KOMINFO
KOTA MAKASSAR
komitmen dalam kreativitas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 050/4320/S.KEP/DISKOM/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2016);
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, Menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, Menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2022 - 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas,



Denny Hidayat
Pangkat : Pembina
NIP. A 19750505 200003 1 009

Tembusan :

1. Walikota Makassar (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA MAKASSAR
 NOMOR: 050/4320/S.KEP/DISKOM/XII/2021
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
 MAKASSAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan Rumus
1	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK yang terstandarisasi dalam rangka Implementasi Smart City	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Kementerian PAN-RB	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB)
1.1	Terwujudnya Jaringan Internet yang aman dan handal di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Layanan Bandwidth internet 20 Mbps di pemerintah Kota Makassar	Dinas Komunikasi dan Informatika	$CL\ 20\ Mbps = \frac{\text{Jumlah SKPD yang layanan internetnya 20 Mbps atau lebih}}{\text{Jumlah SKPD di Pemerintah Kota Makassar}} \times 100\ %$
1.2	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Layanan Pemerintah Kota Makassar Yang Terdigitalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	$CL\ Terdigitalisasi = \frac{\text{Jumlah Layanan Pemkot. Makassar yang Terdigitalisasi}}{\text{Jumlah Layanan yang ada di Pemkot Makassar}} \times 100\ %$

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan Rumus
2	Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengukuran menggunakan <i>Tools</i> Indeks KAMI dengan objek pengukuran <i>Data Center</i> Pemerintah Kota Makassar
2.1	Terwujudnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kota Makassar	Cakupan Sistem Elektronik Yang Telah Dilakukan Pengujian Kerentanan dan Penilaian Resiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	$SE \text{ yang diuji} = \frac{\text{Jumlah SE yang dilakukan pengujian Kerentanan dan Resiko}}{\text{Jumlah SE di Pemerintah Kota Makassar}} \times 100 \%$
1.2	Meningkatnya Kesadaran Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Makassar	Level Kesadaran Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengukuran Level Kesadaran Keamanan Informasi ASN Pemerintah Kota Makassar menggunakan metode MCDA (<i>Multiple Criteria Decision Analysis</i>)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar



Denny Hidayat
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750505 200003 1 009